



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 486/II/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Perlu Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 116);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49/Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Atasan PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan supervisi dan evaluasi atas kinerja PPID;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada OPD lingkup Pemprov. Sulsel;
3. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada OPD lingkup Pemprov. Sulsel telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. berperan sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan;
5. layanan informasi atas persetujuan PPID dan PPID Pelaksana.
6. memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau

pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan; dan

7. melaporkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap badan publik lingkup OPD meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, dan informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap badan publik lingkup Pemprov. Sulsel dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing badan publik;
3. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
4. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
5. mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat;
6. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik, untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
7. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia

dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

8. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
9. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi Publik secara jelas dan tegas kepada pemohon informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik telah diputuskan ditolak; dan
10. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

c. Tim Pertimbangan PPID memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. memantau pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID dan PPID Pelaksana;
2. memberi masukan untuk pengoptimalan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
3. memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik;
4. turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas pokok fungsi masing-masing dalam institusi.

d. PPID Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasikan, dan menyediakan informasi atau dokumen;
2. membantu PPID membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
3. mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan;
4. melakukan pemantau dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi melalui datang

langsung, surat, fax, e-mail, website, dan atau media sosial digital;

5. melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi;
6. melakukan tugas administrasi terkait pelayanan informasi;
7. membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala; dan
8. melakukan tugas lainnya terkait pelayanan informasi publik.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, Pada Sub Kegiatan pelayanan informasi publik, kode kegiatan 2. 1602. 101.06

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 20-2-2023

GOVERNUR SULAWESI SELATAN



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

- I. Pembina : Gubernur Sulawesi Selatan
- II. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
- IV. Tim pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
3. Asisten Administrasi
4. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Komisararis pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
1. Bidang Informasi dan Dokumentasi dan: Sub Koordinator Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
- Anggota : 1. Sub Koordinator Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika

Statistik dan Persandiaan Provinsi
Sulawesi Selatan

2. Sub Koordinator Seksi Pengelolaan
Media Komunikasi Publik pada
Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian Provinsi
Sulawesi Selatan

2. Bidang Pengolahan Data dan : Kepala Bidang Aplikasi dan
Klasifikasi Informasi Informatika pada Dinas Komunikasi,
Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan

- Anggota :
1. Sub Koordinator Seksi Pengolahan
Data dan e-Government pada Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan
 2. Sub Koordinator Seksi Piranti
Lunak dan Pengembangan Aplikasi
pada Dinas Komunikasi,
Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan

3. Bidang Pengaduan : Kepala Biro Hukum Sekretariat
Fasilitas Penyelesaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Sengketa Informasi Publik.

- Anggota :
- Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

VI. PPID Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan mencakup:

1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah
2. Biro Kesejahteraan Rakyat
3. Biro Hukum
4. Biro Perekonomian Dan
Administrasi Pembangunan
5. Biro Pengadaan Barang/Jasa
6. Biro Organisasi
7. Biro Umum
8. Sekretariat DPRD
9. Inspektorat Daerah

9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya
Dan Tata Ruang
12. Dinas Bina Marga Dan Bina
Konstruksi
13. Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, Dan Pertanahan
14. Satuan Polisi Pamong Praja
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa
21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, Dan Persandian
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah
24. Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
26. Dinas Kebudayaan Dan
Kepariwisata
27. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
28. Dinas Kelautan Dan Perikanan
29. Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura Dan Perkebunan
30. Dinas Peternakan Dan Kesehatan
Hewan
31. Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral
32. Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
33. UPT Labkesda Sulsel
34. Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil

34. Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
35. Badan Keuangan Dan Aset Daerah
36. Badan Pendapatan Daerah
37. Badan Kepegawaian Daerah
38. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
39. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
40. Badan Penghubung Daerah
41. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
42. Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji Provinsi Sulawesi
Selatan
43. Rumah Sakit Umum Daerah Haji
Provinsi Sulawesi Selatan
44. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
Provinsi Sulawesi Selatan
45. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan
46. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Siti Fatimah Provinsi Sulawesi
Selatan
47. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
48. UPTD Transfusi Darah Provinsi
Sulawesi Selatan
49. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

